



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR 39 TAHUN 2025

### TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

KEPADА PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Kota Baubau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia.....

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan.....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun.....

Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa:
- a. piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
  - b. penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur Perilaku Kerja, sub unsur Orientasi Pelayanan dan sub unsur Komitmen; dan
  - c. penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. penerapan.....

- a. penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
- b. presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;
- c. kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- d. sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- e. tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik; dan
- f. tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan.

- KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Paling Lama 3 (tiga) bulan; dan
  - c. hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEENAM : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan
  - c. hukuman dan/atau sanksi berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja dengan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Kota Baubau; dan
  - d. hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- KETUJUH : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT

dilakukan.....

dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Penjatuhan hukuman kepada petugas palayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KESEMBILAN : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,  
Ttd,  
LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



# SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BAUBAU  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN  
HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

## SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	La Ode Nursalam	Sekretaris KPU Kota Baubau	Ketua
2.	Awaluddin	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Sekretaris
3.	Muh. Akib Ramadhan	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

Ttd,

LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;

